



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Hadhanah” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Zaki Ikhsan bin H. Achmad Riyanto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Perum Paku Jaya Blok A-21/01 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2014 telah memeberikan kuasa kepada Beni,M, SH., MSi & Rekan yang beralamat di Jl. Palayu I No. 17 Perum Bantar Jati Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 13 Februari 2014 No.0718/1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr,semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Nurbaeti binti Basyar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Kemuning Ujung Taman Cimanggu Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.1 dari 10 Hal. Pts.No.138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir ;
- 2 Menyatakan Hukum menolak gugatan Penggugat ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 02 April 2014 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014;

Membaca memori banding tanggal 02 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 03 Juni 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2014;

Membaca surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding



dan tidak pula melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun dalam perjalanan proses perkara ini Pembanding menyusulkan memori bandingnya sebagaimana akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar namun tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang tepat dan tidak sebangun dengan apa yang dijawab di dalam diktum putusan sehingga majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan kembali sebagaimana mestinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah bahwa Penggugat/Pembanding telah bercerai dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor 0726/AC/2000/PA.Bgr tanggal 02 Agustus 2013, yang telah melahirkan seorang anak yang dari hasil perkawinan tersebut bernama Zahra Nur Husna lahir tanggal 20 Agustus 2008 semula ditinggalkan bersama Penggugat/Pembanding dan telah diasuh oleh Penggugat/Pembanding bersama kedua orang tua Penggugat/Pembanding namun pada bulan Agustus

Hal.3 dari 10 Hal. Pts.No.138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



2013 waktu Penggugat/Pembanding sedang keluar rumah, anak tersebut diambil oleh Tergugat/Terbanding tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut diambil oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding berusaha untuk menemui anak tersebut akan tetapi dipersulit oleh Tergugat/Terbanding padahal sebelumnya telah dibuat perjanjian yang disepakati bersama yang isinya Tergugat/Terbanding menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat/Pembanding dan di samping itu ternyata Tergugat/Terbanding kurang baik dalam mengasuh dan mendidik anak karena Tergugat/Terbanding sering pulang malam dari pekerjaannya, oleh karenanya Penggugat/Pembanding khawatir dengan moral Tergugat/Terbanding akan berpengaruh tidak baik terhadap anak, dan Penggugat/Pembanding telah berusaha bersabar dan menghubungi Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat/ Pembanding tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat/Terbanding karena Tergugat/Terbanding tidak pernah datang menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, pertama pada tanggal 7 November 2013 untuk sidang hari Rabu tanggal 13 November 2013, kedua pada tanggal 22 November 2013 untuk sidang hari Rabu tanggal 27 November 2013 dan panggilan-panggilan selanjutnya hingga perkara ini diputus, Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian mediasi terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat mediasi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengemukakan alat bukti-bukti tertulis dan saksi, pertama bernama Wartini binti Sawal saksi kedua bernama Ardiansyah bin Yushardi status sama-sama tetangga Penggugat/Pembanding di bawah



sumpahnya mereka sama-sama menerangkan bahwa semula anak tersebut tinggal bersama Penggugat/Pembanding dan neneknya di Pakujaya Serpong namun sejak tanggal 5 Agustus 2013 anak tersebut diambil oleh Tergugat/Terbanding dan sekarang tinggal bersama Tergugat/Terbanding di Bogor, setahu saksi Penggugat pernah sebagai pemakai narkoba sehingga ditahan oleh pihak yang berwajib namun sejak tahun 2012 Penggugat/Pembanding telah keluar dari tahanan dan mampu mengurus anak serta mempunyai usaha warnet, rental serta usaha yayasan milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan kekhawatiran bahwa anak tersebut akan mendapat perlakuan yang sama di tangan Penggugat/Pembanding dibandingkan dengan Tergugat/Terbanding sehingga tidak ada kemashlahatan yang berlebih untuk anak tersebut dibandingkan bila diasuh oleh Pengugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan maksud Pasal 105 huruf (a) secara sepihak padahal seharusnya dipertimbangkan tentang ketidakmampuan Penggugat/Pembanding untuk membuktikan ketidaksanggupan Tergugat/Terbanding baik secara fisik maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak yang merupakan kepentingan utama dari anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat kurang baik di dalam mengasuh dan mendidik anak karena sering pulang malam dari pekerjaan dan khawatir dengan moral Tergugat/Terbanding akan berpengaruh tidak baik terhadap anak namun dalil yang sangat prinsip ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding oleh karena demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi lemah karena tidak bisa membuktikan ketidakmampuan Tergugat/Terbanding di dalam mengasuh dan mendidik anak ke depan karena yang perlu diperhatikan bukan hanya sekedar kemampuan dari Penggugat/Pembanding saja yang menjadi

Hal.5 dari 10 Hal. Pts.No.138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



pertimbangan akan tetapi lebih jauh adalah harus adanya bukti yang meyakinkan bahwa anak tersebut tersia-sia di tangan Tergugat/Terbanding namun hal tersebut tidak tersentuh di dalam pembuktian dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hanyalah menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak dengan mengemukakan segala fasilitas ekonomi pendukungnya dan tidak tahu menahu tentang keburukan atau cacat Tergugat/Terbanding di dalam mengasuh dan mendidik anak yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan pengasuhan dari seorang ibu sebagai prioritas pertama, kepada seorang ayah sebagai prioritas kedua dari hukum fikih Islam, dan selama prioritas pertama tersebut tidak tergoyahkan oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka selama itu pula pengalihan pengasuhan belum dapat diprioritaskan kepada seorang ayah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan di dalam petitum Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu mengenai menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini tanpa ada kata-kata menyatakan hukum tidak akan mengubah arti dari diktum dimaksud. Di samping itu karena perkara ini diputus dengan verstek, maka perlu dicantumkan di dalam diktum tersebut secara konkrit dengan kata-kata verstek, sehingga diktum putusan *a quo* perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding di dalam perkara ini, pada pokoknya disimpulkan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam putusannya halaman 8 bahwa gugatan Penggugat pada posisinya mempermasalahkan



posita mengenai panggilan sidang perkara perceraian sedangkan di dalam petitum tidak mencantumkan apa yang diminta sehingga hakim hanya akan mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam surat petitum saja, dalam hal ini, hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan apa yang diminta dalam petitum saja karena persoalan perceraian tidak perlu diusik-usuk lagi karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan di samping itu oleh Penggugat/Pembandingpun tidak ada manfaatnya untuk mengangkat hal tersebut serta tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding karena tidak dapat menunjukan aslinya sehingga dikesampingkan, dalam hal ini bukan hanya sekedar dikesampingkan karena tidak dapat menunjukan aslinya, akan tetapi lebih dari itu bahwa surat pernyataan tersebut adalah merupakan surat berbentuk akta di bawah tangan dan setiap akta di bawah tangan baru akan berkualitas dan bersifat mengikat kepada kedua belah pihak, apabila telah diakui oleh kedua belah pihak tentang kebenaran isi dan tanda tangannya di depan sidang sedangkan pihak Terbanding tidak pernah hadir di depan sidang untuk mengklarifikasi tentang kebenaran surat pernyataan tersebut sehingga dengan demikian surat pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum untuk mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Bahwa *yudex facti* dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya sehingga tidak cermat dan tidak teliti dalam menganalisa substansi dari gugatan Pembanding dan telah keliru di dalam menganalisa keterangan saksi dan telah mengenyampingkan hak anak, tidak menyentuh rasa keadilan bagi Pembanding dan anak tersebut, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa bagaimanapun kekeliruan dari hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding yang juga adalah berkapasitas sebagai *yudex facti* memberikan

Hal.7 dari 10 Hal. Pts.No.138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



koreksian terhadap pertimbangan tersebut seperti apa yang telah dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya namun semua keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dapat memberikan dasar hukum untuk tidak menyentuh rasa keadilan terhadap anak tersebut karena pada kondisi sekarang ini pihak ibu lah yang paling tepat menurut hukum untuk mengasuhnya disebabkan karena tidak terungkapnya bukti-bukti konkrit di depan sidang bahwa Terbanding adalah orang yang cacat baik fisik maupun moralnya di dalam mengasuh anak sehingga dalam kondisi ini dapat dipandang bahwa ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut, terkecuali di belakang hari nanti terjadi permasalahan lain yang tidak menutup kemungkinan untuk dialihkan kepada ayahnya karena di dalam perkara hadhanah tidak mengenal istilah *ne bis in idem* karena yang terpenting dan prioritas utama adalah kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr., tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum yang berbeda seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1052/Pdt.G/2013/PA.Bgr., tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
 - 2 Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami Drs.H.Zulkifli Arief,S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nuruzzaman Romli, S.H. dan Drs.H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Undang Efendi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H.Zulkifli Arief, S.H., M.Ag

Hal.9 dari 10 Hal. Pts.No.138/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NuruzzamanRomli,S.H.

Drs.H.U.Syihabuddin,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Efendi, S. Ag.

Perincian biaya proses:

1	Meterai -----	Rp 6.000,00
2	Redaksi -----	Rp 5.000,00
3		

Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.H.DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)